

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

NOMOR : 025/HK.01.01/K.SB-10/09/2023

TANGGAL : 21 September 2023

TENTANG : STANDAR MAKLUMAT
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DAN STANDAR PENGUMUMAN
INFORMASI PUBLIK BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK TAHUN
2023

**STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN 2023**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Kaidah Penulisan/ muatan Pengumuman	1) menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar; 2) mudah dipahami; dan 3) mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.
2.	Sarana	Pengumuman disebarluaskan melalui: 1) papan pengumuman; 2) laman resmi (Website) PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok; 3) media sosial PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok; dan/atau 4) Aplikasi berbasis teknologi informasi.
3.	Aksesibilitas	Pengumuman dan penyebarluasan maklumat pelayanan informasi publik wajib memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
4.	Lain-lain	Pengumuman dan penyebarluasan maklumat pelayanan informasi publik paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau braille.

Ditetapkan di : Koto Baru

Pada tanggal : 21 September 2023

KETUA,

ttd

TITONY TANJUNG, S.Pd

Salinan Sesuai Aslinya
Plt. Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Solok



Yoni Syah Putri, S.H